



PERATURAN BUPATI SUBANG
NOMOR 49 TAHUN 2019
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
SEKRETARIAT DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUBANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang, perlu menetapkan Peraturan Bupati Subang tentang Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Subang;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, maka perlu menyesuaikan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Subang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Subang dengan Peraturan Bupati Subang.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968, tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5887) ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2016 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2018 Nomor 1).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SUBANG TENTANG SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH SEKRETARIAT DAERAH.

B A B I

K E T E N T U A N U M U M

P a s a l 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Subang;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Subang;
3. Bupati adalah Bupati Subang;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Subang yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;

5. Perangkat Daerah Kabupaten Subang adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten;
6. Sekretariat Daerah adalah unsur Staf Pemerintah Daerah Kabupaten Subang;
7. Staf Ahli adalah Pejabat yang disertai tugas dan wewenang untuk memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Bupati sesuai keahliannya;
8. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi;
9. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian Negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat;
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok Sekretariat Daerah.

BAB II

KEDUDUKAN, DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama

Sekretariat Daerah

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 2

Sekretariat Daerah Kabupaten Subang merupakan unsur staf Pemerintah Kabupaten yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 3

(1) Susunan Sekretariat Daerah, terdiri atas :

- a. Sekretaris Daerah ;
- b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahkan :

1. Bagian Tata Pemerintahan, membawahkan :
 - a) Sub Bagian Administrasi Pemerintahan ;
 - b) Sub Bagian Administrasi Kewilayahan ;
 - c) Sub Bagian Otonomi Daerah.
 2. Bagian Kesejahteraan Rakyat, membawahkan :
 - a) Sub Bagian Bina Mental Spritual ;
 - b) Sub Bagian Kesejahteraan Sosial ;
 - c) Sub Bagian Kesejahteraan Masyarakat.
 3. Bagian Hukum, membawahkan :
 - a) Sub Bagian Perundang-undangan ;
 - b) Sub Bagian Bantuan Hukum ;
 - c) Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi.
 4. Bagian Kerja Sama, membawahkan :
 - a) Sub Bagian Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri ;
 - b) Sub Bagian Fasilitasi Kerjasama Luar Negeri;
 - c) Sub Bagian Evaluasi Kerja Sama
- c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, membawahkan :
1. Bagian Perekonomian, membawahkan :
 - a) Sub Bagian Pembinaan BUMD dan BLUD ;
 - b) Sub Bagian Pengendalian dan Distribusi Perekonomian ;
 - c) Sub Bagian Perencanaan dan Pegawasan Ekonomi Mikro Kecil.
 2. Bagian Administrasi Pembangunan, membawahkan :
 - a) Sub Bagian Penyusunan Program ;
 - b) Sub Bagian Pengendalian Program ;
 - c) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
 3. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, membawahkan :
 - a) Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa ;
 - b) Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik ;
 - c) Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa.
 4. Bagian Sumber Daya Alam, membawahkan :
 - a) Sub Bagian SDA Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan ;
 - b) Sub Bagian SDA Pertambangan dan Lingkungan Hidup ;
 - c) Sub Bagian SDA Energi dan Air.

- d. Asisten Administrasi Umum, membawahkan :
1. Bagian Umum, membawahkan :
 - a) Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian ;
 - b) Sub Bagian Perlengkapan ;
 - c) Sub Bagian Rumah Tangga.
 2. Bagian Organisasi, membawahkan :
 - a) Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan ;
 - b) Sub Bagian Pelayanan Publik dan Tata Laksana ;
 - c) Sub Bagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi.
 3. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, membawahkan :
 - a) Sub Bagian Protokol ;
 - b) Sub Bagian Komunikasi Pimpinan ;
 - c) Sub Bagian Dokumentasi Pimpinan.
 4. Bagian Perencanaan dan Keuangan, membawahkan :
 - a) Sub Bagian Perencanaan ;
 - b) Sub Bagian Keuangan ;
 - c) Sub Bagian Pelaporan.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 4

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka :
Peraturan Bupati Subang Nomor 29 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Sekretariat Daerah sebagaimana yang telah di ubah dengan Peraturan Bupati Subang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Subang Nomor 29 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Sekretariat Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- (2) Pelaksanaan Susunan Organisasi harus disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini paling lama 1 (satu) Tahun sejak diundangkan Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Subang.

Ditetapkan di Subang
pada tanggal 19 September 2019

BUPATI SUBANG,



RUHIMAT

Diundangkan di Subang
pada tanggal 19 September 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUBANG,




AMINUDIN



BERITA DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2019 NOMOR 47

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SUBANG

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI SUBANG
NOMOR : 47
TANGGAL : 17 September 2017
TENTANG : SUSUNAN ORGAN
PERANGKAT DA
SEKRETARIAT DAERAH



BUPATI SUBANG,
RUHIMAT